

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya teknologi *deepfake*, telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan digital modern, termasuk munculnya bentuk kejahatan baru berupa pornografi digital berbasis manipulasi identitas. Teknologi *deepfake* memungkinkan seseorang untuk memanipulasi wajah atau suara individu lain dalam konten digital sehingga tampak realistis, tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam pornografi digital, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang memproduksi dan mendistribusikan konten tersebut, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi AI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif normatif melalui metode inventarisasi, interpretasi, dan analisis sistematis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Meskipun demikian, ketentuan yang ada masih dapat digunakan secara interpretatif untuk menjerat pelaku. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku yang memproduksi, mengunggah, dan mendistribusikan konten *deepfake* pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Namun, terdapat kendala dalam pembuktian dan identifikasi pelaku akibat karakteristik teknologi digital yang anonim dan lintas batas.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan komprehensif untuk mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake*, serta penguatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Deepfake, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi Digital